

## Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ditinjau dari Prinsip Desentralisasi Asimetris dan Akuntabilitas Demokratik

Yorman<sup>1</sup>, Abdul Wahab<sup>2</sup>

[yormandg@gmail.com](mailto:yormandg@gmail.com)<sup>1</sup> [bpkabdulwahab@gmail.com](mailto:bpkabdulwahab@gmail.com)<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bumigora

<sup>2</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem pemerintahan daerah khusus ditinjau dari prinsip desentralisasi asimetris dan akuntabilitas demokratik. Fokus utama penelitian ini adalah menilai apakah model pemerintahan khusus IKN mencerminkan desentralisasi asimetris yang akuntabel atau justru memperlemah representasi demokratis lokal. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan legalistik-empiris dan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, literatur hukum tata negara, serta kajian akademik yang relevan dengan Otorita IKN, pemerintahan daerah khusus, desentralisasi asimetris, dan akuntabilitas demokratik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otorita IKN memiliki karakter kelembagaan hibrida karena secara normatif menjalankan fungsi pemerintahan daerah khusus, tetapi secara organisatoris memiliki relasi vertikal yang kuat kepada Presiden. Ketiadaan kepala daerah hasil pemilihan langsung dan DPRD sebagai lembaga perwakilan lokal menimbulkan persoalan akuntabilitas demokratik. Kekhususan IKN dapat dibenarkan dalam kerangka desentralisasi asimetris sepanjang disertai mekanisme partisipasi, pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban yang memadai. Kontribusi penelitian ini terletak pada penempatan Otorita IKN sebagai model pemerintahan khusus yang harus diuji bukan hanya dari efektivitas pembangunan, tetapi juga dari jaminan representasi dan kontrol demokratis warga.

**Kata kunci:** Otorita IKN; desentralisasi asimetris; akuntabilitas demokratik; pemerintahan daerah khusus; representasi lokal.

**Abstract** - This study aims to analyze the legal position of the Nusantara Capital Authority within the special regional government system from the perspective of asymmetric decentralization and democratic accountability. The main focus is to assess whether the governance model of Nusantara Capital reflects accountable asymmetric decentralization or instead weakens local democratic representation. This research employs empirical legal research with a legalistic-empirical approach and a descriptive qualitative design. Data were collected through document studies of laws and regulations, policy documents, constitutional law literature, and academic studies relevant to the Nusantara Capital Authority, special regional government, asymmetric decentralization, and democratic accountability. The findings show that the Nusantara Capital Authority has a hybrid institutional character because it normatively performs special regional government functions, while organizationally maintaining a strong vertical relationship with the President. The absence of a directly elected regional head and a local legislative council creates serious issues of democratic accountability. The special status of Nusantara Capital may be justified within the framework of asymmetric decentralization as long as it is accompanied by adequate mechanisms of participation, supervision, transparency, and institutional responsibility. The contribution of this study lies in positioning the Nusantara Capital Authority as a special governance model that must be assessed not only based on development effectiveness, but also on the guarantee of local representation and democratic control.

**Keywords:** Nusantara Capital Authority; asymmetric decentralization; democratic accountability; special regional government; local representation.

### 1. PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan dan tata pemerintahan Indonesia setelah reformasi. Kebijakan ini tidak hanya menyangkut pemindahan pusat pemerintahan secara fisik, tetapi juga membentuk model pemerintahan baru yang berbeda dari pola pemerintahan daerah pada umumnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menempatkan Ibu Kota Nusantara sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Kekhususan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU IKN, termasuk penguatan kewenangan Otorita,

penataan ruang, pendanaan, dan pengelolaan anggaran. Pada titik ini, IKN tidak hanya menjadi proyek pembangunan nasional, tetapi juga menjadi objek kajian hukum tata pemerintahan karena menghadirkan bentuk kelembagaan pemerintahan khusus yang belum sepenuhnya identik dengan provinsi, kementerian, maupun badan otorita sektoral.

Masalah utama yang muncul dari desain kelembagaan tersebut terletak pada kedudukan Otorita IKN yang memiliki karakter hibrida. Pada satu sisi, Otorita IKN disebut sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan Kepala Otorita diposisikan sebagai kepala pemerintahan daerah khusus. Pada sisi lain, Kepala Otorita berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Bentuk ini berbeda dari prinsip umum pemerintahan daerah dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ketidakhadiran DPRD dalam struktur IKN juga menimbulkan persoalan representasi lokal, karena mekanisme legislasi daerah, pengawasan politik, dan artikulasi aspirasi warga tidak berjalan melalui lembaga perwakilan lokal sebagaimana lazimnya dalam pemerintahan daerah.

Tabel 1. Karakter Normatif Pemerintahan Khusus IKN

Aspek	Ketentuan Pokok	Implikasi Tata Pemerintahan
Status wilayah	Satuan pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi	IKN diposisikan sebagai daerah khusus, bukan provinsi biasa
Penyelenggara pemerintahan	Otorita Ibu Kota Nusantara	Fungsi pemerintahan daerah dijalankan oleh lembaga otorita
Kepala pemerintahan	Kepala Otorita IKN setingkat menteri	Relasi pertanggungjawaban lebih kuat ke Presiden
Pengisian jabatan	Ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR	Tidak melalui pemilihan kepala daerah
Lembaga perwakilan lokal	Tidak terdapat DPRD IKN	Representasi demokratis lokal menjadi terbatas
Kewenangan khusus	Mencakup urusan pemerintahan pusat dan daerah, kecuali urusan absolut	Kewenangan Otorita sangat luas dan bersifat strategis
Sumber pendanaan	APBN, APB IKN, dan/atau sumber lain yang sah	Memerlukan mekanisme akuntabilitas publik yang kuat

Data normatif tersebut menunjukkan bahwa model Pemerintahan Daerah Khusus IKN perlu dinilai melalui dua prinsip utama, yaitu desentralisasi asimetris dan akuntabilitas demokratik. Desentralisasi asimetris pada dasarnya memberikan ruang bagi negara untuk mengatur daerah tertentu secara berbeda karena alasan sejarah, politik, geografis, ekonomi, budaya, atau fungsi strategis nasional. Dalam konteks IKN, dasar kekhususan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Akan tetapi, kekhususan daerah tidak dapat dilepaskan dari prinsip demokrasi konstitusional, terutama ketika wilayah tersebut dihuni oleh warga yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik. Jika kekhususan hanya diterjemahkan sebagai konsentrasi kewenangan pada lembaga yang bertanggung jawab secara vertikal kepada Presiden, maka model pemerintahan khusus berpotensi bergeser dari desentralisasi asimetris menuju sentralisasi administratif.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena desain pemerintahan IKN tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur ibu kota, tetapi juga menyangkut masa depan hubungan pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otorita IKN memiliki kewenangan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, perizinan, investasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, dan pengelolaan pembangunan. Kewenangan yang luas tersebut membutuhkan instrumen akuntabilitas yang sepadan, baik akuntabilitas hukum, administrasi, politik, maupun sosial. Tanpa mekanisme representasi

lokal yang memadai, warga IKN berisiko hanya menjadi objek kebijakan pembangunan, bukan subjek demokratis yang ikut menentukan arah pemerintahan daerahnya. Persoalan ini menjadi penting karena pembangunan ibu kota baru membawa konsekuensi langsung terhadap hak atas tanah, lingkungan hidup, pelayanan publik, identitas komunitas lokal, serta partisipasi masyarakat adat dan penduduk setempat.

Kajian terdahulu telah membahas kedudukan Otorita IKN dari berbagai perspektif hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah. Hadi dan Gandryani (2022) menilai konstitusionalitas Otorita IKN sebagai bentuk pemerintahan daerah dan menyimpulkan adanya problem kesesuaian dengan Pasal 18 UUD NRI 1945, terutama karena konsep daerah yang dikenal dalam konstitusi adalah provinsi, kabupaten, dan kota. Mulyaningsih (2022) membahas kedudukan Kepala Otorita IKN dalam perspektif otonomi daerah dan menunjukkan bahwa posisi Kepala Otorita setingkat menteri menimbulkan ambiguitas antara pemerintahan daerah dan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Nurdin (2023) menyoroti desentralisasi dan kekhususan pelaksanaan otonomi daerah IKN dengan menekankan persoalan pengangkatan Kepala Otorita oleh Presiden dan ketiadaan DPRD. Al-Hamid et al. (2023) menempatkan Otorita IKN sebagai lembaga yang berada dalam perdebatan antara pemerintah daerah khusus dan auxiliary state organ. Amal dan Sulistyawan (2022) mengkaji dinamika ketatanegaraan pemindahan ibu kota dan menyoroti kelemahan partisipasi publik dalam pembentukan UU IKN.

Penelitian lain memperluas pembahasan pada aspek politik hukum, pertanggungjawaban, dan demokrasi lokal dalam tata kelola IKN. Mahdi (2022) membahas politik hukum pembentukan badan otorita dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menempatkan Otorita IKN sebagai bentuk kelembagaan baru yang membutuhkan kejelasan kedudukan. Luthfia et al. (2022) memberikan catatan kritis terhadap pembentukan UU IKN dan implikasi hukum yang ditimbulkan, terutama berkaitan dengan proses legislasi dan legitimasi publik. Gusnaeni (2023) menganalisis UU Nomor 3 Tahun 2022 dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan dan menyoroti polemik hukum dalam pemindahan ibu kota. Utari dan Astariyani (2023) mengkaji politik hukum revisi UU IKN dan menemukan bahwa perubahan regulasi diarahkan pada penguatan Otorita, pengaturan hak atas tanah, dan investasi. Nadhir et al. (2024) secara khusus menelaah pertanggungjawaban Otorita IKN dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Otorita berjalan dalam dimensi hukum dan politik. Damarjati (2024) membahas politik hukum Kepala Otorita IKN dalam perspektif desentralisasi dan menekankan perlunya pemisahan kewenangan antara fungsi persiapan-pembangunan ibu kota dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian terdahulu telah banyak membahas konstitusionalitas, kedudukan Kepala Otorita, pembentukan UU IKN, dan pertanggungjawaban kelembagaan Otorita. Ruang yang masih perlu diperkuat adalah analisis yang secara langsung menghubungkan kedudukan Otorita IKN dengan dua ukuran sekaligus, yaitu desentralisasi asimetris dan akuntabilitas demokratik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penilaian terhadap apakah model pemerintahan khusus IKN benar-benar mencerminkan desentralisasi asimetris yang akuntabel atau justru membentuk model sentralisasi baru yang memperlemah representasi demokratis lokal. Penelitian ini tidak menolak kemungkinan adanya kekhususan pemerintahan IKN, tetapi menguji batas konstitusional kekhususan tersebut agar tidak menghilangkan prinsip partisipasi warga, pengawasan politik, transparansi, dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem pemerintahan daerah khusus serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip desentralisasi asimetris dan akuntabilitas demokratik dalam hukum tata pemerintahan Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan legalistik-empiris. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah kedudukan normatif Otorita Ibu Kota Nusantara dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga membaca implikasi kelembagaan dari model pemerintahan khusus tersebut terhadap prinsip desentralisasi asimetris dan akuntabilitas demokratik. Secara legalistik, penelitian ini mengkaji norma hukum yang mengatur pemerintahan daerah,

daerah khusus, dan Otorita IKN, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023. Secara empiris, penelitian ini menilai bagaimana desain kelembagaan Otorita IKN berimplikasi terhadap relasi pusat-daerah, mekanisme representasi lokal, partisipasi masyarakat, serta pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan daerah khusus.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian bertujuan menjelaskan secara mendalam kedudukan Otorita IKN dalam sistem pemerintahan daerah khusus dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip desentralisasi asimetris serta akuntabilitas demokratik. Penelitian ini tidak menggunakan pengukuran statistik, melainkan menafsirkan norma hukum, dokumen kebijakan, serta praktik kelembagaan yang berkembang dalam pembentukan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Fokus analisis diarahkan pada struktur Otorita IKN, kedudukan Kepala Otorita, mekanisme pengisian jabatan, ketiadaan DPRD, pola pertanggungjawaban kepada Presiden, serta ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha menilai apakah kekhususan IKN masih berada dalam kerangka desentralisasi asimetris yang demokratis atau justru membentuk pola sentralisasi administratif dalam bentuk baru.

Studi kasus dalam penelitian ini adalah Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Pemilihan studi kasus ini didasarkan pada karakter kelembagaan Otorita IKN yang berbeda dari pemerintahan daerah pada umumnya, karena tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan langsung dan tidak memiliki DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Kekhususan tersebut menjadikan IKN sebagai model pemerintahan yang penting untuk dikaji, terutama karena Indonesia selama ini mengenal beberapa bentuk desentralisasi asimetris seperti Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan DKI Jakarta, tetapi tidak dalam bentuk otorita yang kepala pemerintahannya berkedudukan setingkat menteri. Studi kasus ini diarahkan untuk memahami batas konstitusional kekhususan IKN, termasuk apakah desain kelembagaannya mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan efektivitas pembangunan ibu kota dan prinsip demokrasi lokal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, seperti ahli hukum tata negara, ahli hukum pemerintahan daerah, akademisi, pengamat kebijakan IKN, dan pihak yang memahami tata kelola pemerintahan daerah khusus. Data primer juga dapat diperoleh dari pendapat atau pernyataan resmi pejabat terkait yang terdokumentasi dalam forum publik, rapat kelembagaan, maupun publikasi resmi sebelum September 2024. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, naskah akademik, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, jurnal ilmiah, buku hukum tata negara, laporan resmi pemerintah, serta artikel akademik yang membahas kedudukan Otorita IKN, desentralisasi asimetris, dan akuntabilitas demokratik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Studi dokumen digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang menjadi dasar pembentukan Otorita IKN, terutama norma tentang daerah khusus, otonomi daerah, kewenangan pemerintahan, dan mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pandangan narasumber mengenai apakah model Otorita IKN dapat dikualifikasikan sebagai bentuk desentralisasi asimetris yang akuntabel atau justru sebagai bentuk sentralisasi administratif yang dilegitimasi melalui status kekhususan. Selain itu, wawancara diarahkan untuk memperoleh penilaian mengenai implikasi ketiadaan DPRD, pengangkatan Kepala Otorita oleh Presiden, serta mekanisme partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan IKN.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tiga indikator utama, yaitu kedudukan kelembagaan Otorita IKN, karakter desentralisasi asimetris, dan akuntabilitas

demokratik. Kedudukan kelembagaan dianalisis melalui status hukum Otorita IKN, relasi kewenangan dengan Presiden, serta posisi Kepala Otorita dalam sistem pemerintahan daerah. Desentralisasi asimetris dianalisis melalui dasar kekhususan, ruang otonomi, kewenangan khusus, dan hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Akuntabilitas demokratik dianalisis melalui mekanisme representasi warga, partisipasi publik, pengawasan politik, transparansi, dan pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan.

Tabel 2. Indikator Analisis Penelitian

Fokus Analisis	Indikator	Arah Penilaian
Kedudukan Otorita IKN	Status kelembagaan, kedudukan Kepala Otorita, relasi dengan Presiden	Menilai apakah Otorita IKN berkarakter pemerintahan daerah khusus atau perpanjangan tangan pemerintah pusat
Desentralisasi asimetris	Dasar kekhususan, kewenangan khusus, ruang otonomi, relasi pusat-daerah	Menilai apakah kekhususan IKN masih sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan Pasal 18B UUD NRI 1945
Akuntabilitas demokratik	Representasi lokal, partisipasi warga, pengawasan politik, transparansi, pertanggungjawaban	Menilai apakah model Otorita IKN memberikan ruang kontrol demokratis yang memadai
Implikasi tata pemerintahan	Efektivitas pembangunan, perlindungan hak warga, kepastian hukum, legitimasi kelembagaan	Menilai dampak model pemerintahan IKN terhadap demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan daerah khusus

Melalui metode tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang tidak berhenti pada pembacaan formal terhadap UU IKN, tetapi juga menilai konsekuensi kelembagaan dari model Otorita dalam praktik pemerintahan daerah khusus. Pendekatan legalistik-empiris memungkinkan penelitian ini membaca ketegangan antara kebutuhan efektivitas pembangunan ibu kota negara dan tuntutan akuntabilitas demokratik dalam negara hukum. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep desentralisasi asimetris yang tidak hanya menekankan kekhususan kewenangan, tetapi juga menjaga prinsip representasi, partisipasi, dan pertanggungjawaban pemerintahan kepada warga.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1) Kedudukan Otorita IKN dalam Sistem Pemerintahan Daerah Khusus

Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara menunjukkan bentuk kelembagaan pemerintahan yang tidak sepenuhnya sama dengan pemerintahan daerah provinsi pada umumnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menempatkan Ibu Kota Nusantara sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi, tetapi penyelenggaraan pemerintahannya tidak dilakukan oleh gubernur dan DPRD sebagaimana model pemerintahan daerah biasa. Pemerintahan IKN dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Kepala Otorita dan dibantu Wakil Kepala Otorita. Kepala Otorita berkedudukan setingkat menteri serta diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Konstruksi ini memperlihatkan bahwa Otorita IKN memiliki karakter kelembagaan yang hibrida, karena secara normatif menjalankan fungsi pemerintahan daerah khusus, tetapi secara organisatoris lebih dekat dengan struktur pemerintahan pusat.

Karakter hibrida tersebut menimbulkan persoalan konseptual dalam hukum pemerintahan daerah karena kedudukan Otorita IKN tidak mudah dimasukkan ke dalam kategori provinsi, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau badan otorita sektoral. Jika dilihat dari fungsi kewenangannya, Otorita IKN menjalankan urusan pemerintahan dalam wilayah tertentu sebagaimana pemerintah daerah. Jika dilihat dari cara pengisian jabatan dan pertanggungjawabannya, Otorita IKN lebih menunjukkan relasi vertikal kepada Presiden. Hadi dan Gandryani (2022) menilai bahwa desain Otorita IKN memunculkan pertanyaan konstitusional karena Pasal 18 UUD NRI 1945 mengenal susunan

pemerintahan daerah dalam bentuk provinsi, kabupaten, dan kota. Mulyaningsih (2022) juga menegaskan bahwa posisi Kepala Otorita yang setingkat menteri menimbulkan ambiguitas antara kepala pemerintahan daerah dan pejabat administratif pusat.

Secara normatif, kekhususan IKN memang dapat diletakkan pada Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Namun, pengakuan terhadap kekhususan tidak serta-merta menghapus prinsip dasar pemerintahan daerah yang demokratis. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, sedangkan Pasal 18 ayat (3) mengatur keberadaan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah. Ketika model IKN tidak menghadirkan kepala daerah hasil pemilihan dan tidak membentuk DPRD sebagai lembaga perwakilan lokal, maka kekhususan tersebut perlu diuji dari sisi batas konstitusionalnya. Kekhususan daerah seharusnya tidak hanya dilihat dari luasnya kewenangan, tetapi juga dari jaminan representasi, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada warga yang tinggal di wilayah tersebut.

Tabel berikut memperlihatkan perbedaan pokok antara model pemerintahan daerah provinsi biasa dan model Pemerintahan Daerah Khusus IKN.

Tabel 3. Perbandingan Pemerintahan Provinsi Biasa dan Pemerintahan Daerah Khusus IKN

Aspek	Pemerintahan Provinsi Biasa	Pemerintahan Daerah Khusus IKN	Implikasi Hukum Tata Pemerintahan
Kepala pemerintahan	Gubernur	Kepala Otorita IKN	Kepala Otorita tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah
Cara pengisian jabatan	Dipilih secara demokratis	Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah konsultasi dengan DPR	Relasi pertanggungjawaban lebih vertikal kepada Presiden
Lembaga perwakilan	DPRD provinsi	Tidak terdapat DPRD IKN	Pengawasan politik lokal dan representasi warga menjadi terbatas
Status kelembagaan	Daerah otonom provinsi	Daerah khusus setingkat provinsi	Memiliki kekhususan yang tidak identik dengan provinsi biasa
Dasar kewenangan	Urusan pemerintahan konkuren	Urusan pemerintahan pusat dan daerah khusus dalam cakupan IKN	Kewenangan Otorita sangat luas dan strategis
Akuntabilitas politik lokal	Melalui pilkada dan DPRD	Melalui Presiden, DPR, dan mekanisme administratif	Akuntabilitas lokal tidak berjalan secara langsung

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Otorita IKN merupakan model pemerintahan khusus yang lebih menekankan efektivitas penyelenggaraan pembangunan dan pemindahan ibu kota daripada desain demokrasi lokal sebagaimana lazimnya pemerintahan daerah. Ketiadaan DPRD membuat mekanisme pembentukan kebijakan daerah, pengawasan anggaran, dan artikulasi aspirasi warga tidak berlangsung melalui kanal perwakilan lokal. Dalam konteks pemerintahan daerah, absennya lembaga perwakilan ini bukan persoalan teknis kelembagaan semata, tetapi berkaitan langsung dengan legitimasi demokratis pemerintahan. Nurdin (2023) menyatakan bahwa kekhususan IKN menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah karena fungsi pemerintahan berada pada lembaga otorita yang tidak dipilih secara langsung oleh warga. Al-Hamid et al. (2023) juga menempatkan Otorita IKN dalam perdebatan apakah ia merupakan pemerintah daerah khusus atau lembaga negara bantu yang menjalankan mandat Presiden.

Kedudukan Kepala Otorita sebagai pejabat setingkat menteri turut memperkuat karakter sentral dalam model pemerintahan IKN. Pada satu sisi, kedudukan tersebut dapat dipahami sebagai kebutuhan untuk mempercepat pembangunan ibu kota baru yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pada sisi lain, posisi setingkat menteri membuat Kepala Otorita lebih dekat dengan struktur eksekutif pusat daripada struktur pemerintahan daerah otonom. Kondisi ini menyebabkan relasi antara

warga IKN dan penyelenggara pemerintahan tidak memiliki jalur akuntabilitas elektoral sebagaimana terjadi pada provinsi, kabupaten, atau kota. Masalah ini menjadi krusial karena pemerintahan daerah khusus tetap menjalankan fungsi pelayanan publik, pengaturan ruang, pengelolaan tanah, pembangunan, dan kebijakan yang berdampak langsung pada warga setempat.

## 2) Desentralisasi Asimetris dalam Model Pemerintahan Otorita IKN

Desentralisasi asimetris pada dasarnya memberikan ruang bagi negara untuk membentuk pengaturan pemerintahan yang berbeda terhadap daerah tertentu berdasarkan alasan khusus. Dalam pengalaman Indonesia, desentralisasi asimetris dapat ditemukan pada Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, Papua Barat, dan DKI Jakarta, meskipun setiap daerah memiliki dasar kekhususan yang berbeda. Aceh memiliki kekhususan berdasarkan sejarah politik dan perdamaian, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekhususan berdasarkan sejarah dan tradisi pemerintahan, Papua memiliki kekhususan untuk perlindungan masyarakat asli dan percepatan kesejahteraan, sedangkan DKI Jakarta memiliki kekhususan karena kedudukannya sebagai ibu kota negara. IKN hadir dengan dasar kekhususan yang berbeda, yaitu sebagai pusat pemerintahan baru dan proyek strategis nasional yang membutuhkan tata kelola cepat, terintegrasi, dan terkendali. Kekhususan semacam ini sah untuk dipertimbangkan, tetapi tetap harus diuji apakah masih menjaga prinsip dasar otonomi daerah atau justru menggeser otonomi menjadi administrasi terpusat.

Dalam model IKN, desentralisasi asimetris tampak dari pemberian kewenangan khusus kepada Otorita untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 memperluas kewenangan khusus Otorita yang mencakup urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah khusus, kecuali urusan pemerintahan absolut. Dari sisi efektivitas, kewenangan luas tersebut dapat mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi fragmentasi birokrasi, dan memudahkan koordinasi pembangunan. Dari sisi hukum tata pemerintahan, luasnya kewenangan ini harus diseimbangkan dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai. Jika kewenangan khusus tidak disertai mekanisme kontrol demokratis yang jelas, maka desentralisasi asimetris berpotensi berubah menjadi bentuk dekonsentrasi yang diperluas.

Tabel berikut menggambarkan posisi model Otorita IKN jika dibandingkan dengan beberapa bentuk desentralisasi asimetris di Indonesia.

Tabel 4. Perbandingan Model Desentralisasi Asimetris di Indonesia

Daerah Khusus/Istimewa	Dasar Kekhususan	Kepala Pemerintahan	Lembaga Perwakilan Lokal	Karakter Akuntabilitas
Aceh	Sejarah politik, perdamaian, dan syariat Islam	Gubernur dipilih secara demokratis	DPRA	Akuntabilitas elektoral dan perwakilan lokal tetap berjalan
DI Yogyakarta	Sejarah dan kedudukan keistimewaan	Gubernur melalui mekanisme penetapan	DPRD DIY	Representasi lokal tetap tersedia melalui DPRD
Papua/Papua Barat	Perlindungan Orang Asli Papua dan percepatan kesejahteraan	Gubernur dipilih secara demokratis	DPRP/MRP	Akuntabilitas elektoral dilengkapi representasi kultural
DKI Jakarta	Fungsi sebagai ibu kota negara	Gubernur dipilih secara demokratis	DPRD DKI Jakarta	Akuntabilitas elektoral dan pengawasan DPRD tetap tersedia
IKN	Pusat pemerintahan baru dan proyek strategis nasional	Kepala Otorita diangkat Presiden	Tidak terdapat DPRD IKN	Akuntabilitas dominan vertikal kepada Presiden

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa IKN memiliki karakter asimetris yang paling kuat dari sisi pengecualian terhadap model pemerintahan daerah biasa. Pada beberapa daerah asimetris lain, kekhususan tidak menghapus keberadaan lembaga perwakilan lokal, walaupun bentuk pengisian kepala daerah dapat berbeda seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta. IKN justru menggabungkan dua pengecualian sekaligus, yaitu kepala pemerintahan yang tidak dipilih secara demokratis dan tidak adanya DPRD sebagai lembaga representasi lokal. Damarjati (2024) menilai bahwa posisi Kepala Otorita IKN dalam perspektif desentralisasi perlu dikaji secara kritis karena fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan daerah memiliki karakter yang berbeda. Jika fungsi pembangunan ibu kota memerlukan otorita yang kuat, maka fungsi pemerintahan daerah tetap memerlukan saluran demokratis bagi warga yang terdampak oleh kebijakan.

Masalah utama desentralisasi asimetris dalam IKN terletak pada hubungan antara kekhususan kewenangan dan ruang otonomi warga. Desentralisasi bukan hanya persoalan pemindahan kewenangan dari pusat kepada organ di daerah, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat daerah untuk memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur hidup mereka. Jika kewenangan berada pada lembaga yang secara organisatoris bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan warga tidak memiliki mekanisme elektoral lokal untuk mengevaluasi atau mengganti pemimpin pemerintahan tersebut, maka substansi desentralisasi menjadi melemah. Mahdi (2022) menilai pembentukan badan otorita dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membutuhkan kejelasan politik hukum agar tidak menciptakan tumpang tindih antara administrasi pusat dan pemerintahan daerah. Utari dan Astariyani (2023) juga menunjukkan bahwa revisi UU IKN memperkuat kewenangan Otorita, sehingga kebutuhan atas mekanisme kontrol menjadi semakin penting.

Dari sudut hukum tata pemerintahan, desentralisasi asimetris seharusnya dipahami sebagai keluwesan konstitusional untuk mengatur daerah secara berbeda, bukan sebagai pembenaran untuk mengurangi prinsip demokrasi pemerintahan daerah secara berlebihan. Kekhususan IKN dapat diterima sepanjang terdapat alasan objektif, proporsional, dan terukur yang membedakannya dari daerah lain. Namun, kekhususan itu juga perlu disertai desain akuntabilitas yang dapat menjamin bahwa warga tetap memiliki ruang partisipasi dalam perencanaan, pengaturan, penganggaran, dan pengawasan kebijakan. Ketika struktur otorita terlalu terkonsentrasi pada garis komando eksekutif pusat, relasi pusat-daerah yang muncul lebih dekat dengan model sentralisasi administratif. Hal ini menjadi tantangan utama karena IKN pada akhirnya bukan hanya kawasan proyek, tetapi akan menjadi ruang hidup masyarakat dengan kebutuhan pemerintahan yang berkelanjutan.

### **3) Akuntabilitas Demokratik dan Problem Representasi Lokal dalam Pemerintahan IKN**

Akuntabilitas demokratik dalam pemerintahan daerah menuntut adanya mekanisme yang memungkinkan warga mengawasi, menilai, dan memengaruhi penyelenggara pemerintahan. Dalam pemerintahan daerah biasa, akuntabilitas tersebut berjalan melalui pemilihan kepala daerah, keberadaan DPRD, rapat publik, pengawasan anggaran, serta mekanisme aspirasi warga. Model Pemerintahan Daerah Khusus IKN tidak menyediakan dua instrumen utama demokrasi lokal, yaitu kepala daerah hasil pemilihan dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Akibatnya, hubungan pertanggungjawaban pemerintahan IKN lebih banyak bergerak secara vertikal kepada Presiden dan DPR pada tingkat nasional. Pola ini menimbulkan pertanyaan apakah warga IKN memiliki ruang politik yang cukup untuk memengaruhi kebijakan yang berdampak langsung terhadap tanah, hunian, lingkungan, layanan publik, dan kehidupan sosial mereka.

Ketiadaan DPRD menjadi salah satu titik paling penting dalam pembahasan akuntabilitas demokratik IKN. DPRD dalam pemerintahan daerah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga politik, tetapi juga sebagai kanal representasi warga dalam pembentukan peraturan daerah, pengawasan anggaran, dan kontrol terhadap kepala daerah. Ketika fungsi ini tidak hadir dalam struktur IKN, pengawasan terhadap Otorita bergantung pada mekanisme administratif dan politik nasional. Pengawasan nasional tentu penting, tetapi tidak selalu mampu menangkap kebutuhan harian warga lokal yang terdampak langsung

oleh keputusan pemerintahan. Nadhir et al. (2024) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Otorita IKN berjalan dalam dimensi hukum dan politik, tetapi desain kelembagaannya masih membutuhkan penajaman agar tidak menimbulkan kekosongan akuntabilitas pada level lokal.

Tabel berikut menyajikan pemetaan problem akuntabilitas demokratik dalam model Otorita IKN.

Tabel 5. Pemetaan Akuntabilitas Demokratik dalam Pemerintahan IKN

Aspek Akuntabilitas	Kondisi dalam Model IKN	Risiko Tata Pemerintahan	Kebutuhan Penguatan
Akuntabilitas elektoral	Kepala Otorita tidak dipilih langsung	Warga tidak memiliki mekanisme evaluasi elektoral	Forum representasi warga atau mekanisme konsultasi wajib
Akuntabilitas perwakilan	Tidak terdapat DPRD IKN	Aspirasi lokal tidak memiliki kanal politik formal	Pembentukan lembaga representatif non-DPRD atau dewan warga
Akuntabilitas kebijakan	Kebijakan banyak ditentukan oleh Otorita	Potensi dominasi teknokratis dalam pengambilan keputusan	Kewajiban partisipasi publik dan transparansi kebijakan
Akuntabilitas anggaran	Pendanaan melalui APBN, APB IKN, dan sumber sah lain	Pengawasan lokal terhadap belanja pembangunan terbatas	Publikasi anggaran dan audit terbuka
Akuntabilitas sosial	Partisipasi masyarakat diatur, tetapi belum setara dengan representasi politik	Warga berpotensi menjadi objek kebijakan	Mekanisme keberatan, konsultasi, dan pemulihan hak
Akuntabilitas hukum	Dapat diuji melalui instrumen hukum administrasi dan peradilan	Proses pemulihan hak dapat menjadi lambat dan individual	Penguatan standar prosedur dan tanggung jawab kelembagaan

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya kekhususan IKN, melainkan pada seberapa jauh kekhususan tersebut tetap membuka ruang pengawasan warga. Pemerintahan yang efektif tidak selalu identik dengan pemerintahan yang demokratis jika proses pengambilan keputusan terlalu terkonsentrasi pada lembaga eksekutif. Dalam konteks IKN, alasan efektivitas pembangunan memang dapat menjelaskan mengapa pemerintah memilih model otorita, tetapi alasan tersebut tidak cukup untuk mengabaikan kebutuhan representasi lokal secara permanen. Amal dan Sulistyawan (2022) menyoroti bahwa pemindahan ibu kota memiliki dimensi ketatanegaraan yang tidak dapat dilepaskan dari legitimasi publik. Luthfia et al. (2022) juga memberikan catatan kritis bahwa pembentukan UU IKN perlu dibaca dari sisi partisipasi, proses legislasi, dan implikasi hukum terhadap masyarakat terdampak.

Akuntabilitas demokratik dapat diperkuat melalui desain kelembagaan yang tidak harus meniru sepenuhnya model provinsi biasa, tetapi tetap memberikan kanal representasi substantif kepada warga. Bentuknya dapat berupa dewan konsultatif warga, forum representasi masyarakat adat dan penduduk lokal, kewajiban konsultasi publik dalam pengambilan kebijakan strategis, serta mekanisme keberatan terhadap keputusan Otorita. Selain itu, perlu ada transparansi yang lebih kuat atas perencanaan ruang, pengelolaan tanah, anggaran pembangunan, kerja sama investasi, dan layanan publik. Mekanisme pengawasan oleh DPR di tingkat nasional juga perlu dilengkapi dengan pengawasan berbasis warga di tingkat lokal agar persoalan keseharian masyarakat tidak tenggelam dalam agenda pembangunan makro. Model ini penting agar Otorita IKN tidak hanya akuntabel kepada Presiden sebagai pemberi mandat, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pihak yang terkena langsung akibat kebijakan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa model Otorita IKN berada dalam ketegangan antara kebutuhan efektivitas pembangunan ibu kota dan prinsip demokrasi pemerintahan daerah. Pada satu sisi, struktur otorita memungkinkan koordinasi yang cepat, terpusat, dan strategis dalam membangun

ibu kota baru. Pada sisi lain, struktur yang sama dapat memperlemah representasi lokal apabila tidak diimbangi dengan mekanisme partisipasi dan pertanggungjawaban yang kuat. Kekhususan IKN dapat dinilai sebagai bentuk desentralisasi asimetris hanya jika kewenangan khusus tersebut tetap memberikan ruang kontrol demokratis kepada warga. Jika ruang tersebut lemah, maka model Otorita lebih tepat dipandang sebagai sentralisasi administratif yang diberi bentuk hukum pemerintahan daerah khusus.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem pemerintahan daerah khusus memiliki karakter kelembagaan yang hibrida. Secara normatif, IKN ditempatkan sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi, tetapi penyelenggaraan pemerintahannya dilakukan oleh Otorita IKN yang dipimpin oleh Kepala Otorita setingkat menteri dan diangkat oleh Presiden. Desain ini berbeda dari model pemerintahan daerah pada umumnya karena tidak menghadirkan kepala daerah hasil pemilihan demokratis dan tidak membentuk DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Otorita IKN lebih kuat dalam hubungan vertikal dengan pemerintah pusat dibandingkan dalam hubungan akuntabilitas langsung kepada warga lokal.

Dari perspektif desentralisasi asimetris, kekhususan IKN dapat dipahami sebagai kebutuhan konstitusional dan administratif untuk mendukung percepatan pembangunan ibu kota negara baru. Namun, kekhususan tersebut tidak cukup dinilai hanya dari luasnya kewenangan atau efektivitas pembangunan, melainkan juga harus diuji dari aspek representasi, partisipasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban pemerintahan. Desentralisasi asimetris seharusnya memberi ruang pengaturan berbeda tanpa menghilangkan prinsip dasar demokrasi lokal. Apabila kewenangan Otorita yang luas tidak disertai mekanisme kontrol warga yang memadai, maka model pemerintahan khusus IKN berisiko bergeser menjadi sentralisasi administratif dalam bentuk baru.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penilaian terhadap Otorita IKN melalui dua ukuran sekaligus, yaitu desentralisasi asimetris dan akuntabilitas demokratik. Penelitian terdahulu banyak membahas konstitusionalitas Otorita, kedudukan Kepala Otorita, dan politik hukum pembentukan UU IKN, tetapi belum banyak yang secara khusus menguji apakah desain pemerintahan IKN mampu menjaga keseimbangan antara efektivitas pembangunan dan representasi demokratis lokal. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kekhususan daerah tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengecualian dari struktur pemerintahan umum, melainkan harus tetap menjamin partisipasi warga, transparansi kebijakan, pengawasan publik, dan pertanggungjawaban kelembagaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena fokus analisis masih bertumpu pada desain normatif dan implikasi kelembagaan awal sebelum pemerintahan IKN berjalan secara penuh. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji praktik akuntabilitas Otorita IKN setelah layanan pemerintahan, pengelolaan anggaran, perizinan, pertanahan, dan pelayanan publik berjalan secara lebih konkret. Kajian empiris terhadap pengalaman warga lokal, masyarakat adat, pelaku usaha, dan kelompok terdampak juga penting untuk menilai apakah mekanisme partisipasi yang tersedia benar-benar bekerja secara substantif. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan model IKN dengan Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan DKI Jakarta untuk merumuskan model desentralisasi asimetris yang lebih akuntabel secara demokratis.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Hamid, S. A. S., Firmansyah, A. A., & Khoiriah, S. (2023). Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4). DOI: 10.21143/jhp.vol53.no4.1505

- Amal, B., & Sulistyawan, A. Y. (2022). Dinamika ketatanegaraan pemindahan ibu kota negara Indonesia dalam perspektif hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 346–354. DOI: 10.14710/mmh.51.4.2022.346-354
- Damarjati, L. T. (2024). Politik hukum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam perspektif desentralisasi di Indonesia. *JAPHTN-HAN*, 3(1), 1–20. DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i1.98
- Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai bentuk pemerintahan daerah. *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 69–87. DOI: 10.33331/mhn.v52i1.164
- Luthfia, F., Erwanti, P., & Waluyo. (2022). Catatan kritis pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta implikasi hukum yang ditimbulkan. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 44–56. DOI: tidak tercantum.
- Mahdi, W. L. (2022). Telaah politik hukum pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 841–854. DOI: 10.56370/jhlg.v3i10.324
- Mulyaningsih, R. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam perspektif hukum otonomi daerah. *Lex Renaissance*, 7(2), 296–309. DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art6
- Nadhir, N., Sinaga, D. P., Syawal, M., & Patola, I. M. (2024). Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penyelenggaraan tata pemerintahan. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 163–179. DOI: 10.26623/julr.v7i1.8117
- Nugrohosudin, E. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. *Jurnal Legislatif*, 5(2). DOI: 10.20956/jl.v5i2.21002
- Nurdin, M. R. (2023). Desentralisasi dan kekhususan pelaksanaan otonomi daerah Otorita Ibu Kota Nusantara. *Lex Renaissance*, 7(3), 617–633. DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art12
- Utari, A. A. A. S., & Astariyani, N. L. G. (2023). Politik hukum revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara: Antara kenyataan dan harapan. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 170–187. DOI: tidak tercantum.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi**

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara*.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*.
- Otorita Ibu Kota Nusantara. (2023). *Rencana kerja Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2023*.
- Otorita Ibu Kota Nusantara. (2024). *Rencana kerja Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024*.